



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I tempat tanggal lahir Bandung, 10 Juli 1998, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kp.Gading Tutuka 2, Rt 007, Rw 011 Desa Ciluncat, Kec. Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon I;

dan

Pemohon II, tempat tanggal lahir Bandung, 25 September 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kp.Gading Tutuka 2, Rt 003, Rw 010 Desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 119/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 25 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 17 November 2015, di wilayah hukum K.U.A Kecamatan Cangkuang Kab. Bandung, dengan wali nasab, ayahnya sendiri Iwan Budiawan, di saksi dua orang saksi, Mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai,
2. Bahwa Penghulu pernikahan itu adalah Naib / penghulu KUA setempat, pernikahan telah dilaksanakan sesuai syareat islam, akan tetapi sayang ternyata pernikahan tersebut tidak tercatat di kantor KUA setempat sebagaimana mestinya, pihak KUA memberikan saran untuk membuat isbat nikah.
3. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus bujangan, dan Pemohon II berstatus gadis. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II Pemohon II, membina rumah tangga di wilayah hukum Kabupaten Bandung, telah hidup rukun damai sebagai suami istri dan sekarang Pemohon II sudah dikaruniai 2 anak, yaitu (1) ANAK, umur 4 tahun. Dan anak kedua (2) ANAK, umur 1 tahun.
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan istrinya (Pemohon II) yang bernama Kiki Rizki Fajriati, selama itu tidak lagi memperlmasalahkan tentang keberadaan surat nikah karena sebagai ibu rumah tangga tidak ada kepentingannya dengan aktipitas yang memerlukan legalitas surat nikah. Tetapi saat ini ketika Pemohon II memerlukan buku nikah untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak, diperlukan surat resmi, surat nikah dari KUA.
5. Bahwa kemudian diketahui perkawinannya dahulu itu ternyata tidak tercatat di KUA setempat sehingga diragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, baik menurut hukum maupun menurut masyarakat dimana Pemohon berdomisili.
6. Bahwa Pemohon I setelah menikah dengan Pemohon II tidak pernah menikah lagi, tidak pernah berpoligami dengan perempuan lain sampai sekarang, Pemohon II/ NAMA adalah satu-satunya istri syah dari Pemohon I, selain itu dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah terjadi perceraian dan masih tetap beragama islam.

Halaman 2 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair .

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya.
2. Menyatakan syah menurut hukum pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan seorang perempuan yang bernama Pemohon II (Pemohon II), yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di wilayah hukum K.U.A Kecamatan Cangkung, Kabupaten Bandung.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang telah di-*nazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa selain itu, Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KAMPUNG 2 RT 007 RW 011 Desa Ciluncat Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 November 2015 di wilayah KUA Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Budiawan dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Iwan Barnas dan UU Supriatna serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 1 tahun.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Canguang Kabupaten Bandung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;

Halaman 4 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan akta kelahiran anak;
- 2. **SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di KAMPUNG RT 007 RW 011 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung. Saksi merupakan ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 17 November 2015 di wilayah KUA Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung;
 - Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah menurut ajaran agama Islam;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Iwan Budiawan dan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Iwan Barnas dan UU Supriatna serta pernikahannya juga disaksikan oleh masyarakat lain, dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau tidak terdapat sesuatu hal sebagai penghalang dan yang mengharamkan pernikahan mereka, dan selama pernikahan, mereka tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun ANAK, umur 1 tahun.
 - Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa selama perkawinan tidak ada warga yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Halaman 5 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di KUA Cangkuang Kabupaten Bandung, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah untuk kepentingan akta kelahiran anak;

Atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon tidak keberatan dan tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 17 November 2015 di wilayah KUA Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, dengan wali nikah Pemohon II adalah Iwan Budiawan dan dengan disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Iwan Barnas dan UU Supriatna, dan dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai. Pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis Setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 anak, sampai sekarang keduanya masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau suatu hal yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1.s/d P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Para Pemohon I terbukti secara meyakinkan bahwa Para

Halaman 6 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan dalam data kependudukan, keduanya tercatat berstatus belum kawin;

Menimbang, bahwa dua orang saksi di persidangan, yang merupakan orang dekat Pemohon dan oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan keterangan Para Pemohon I bukti P.1 s/d P.2 dan keterangan kedua orang saksi Para Pemohon I maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 17 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Cangkung Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Iwan Budiawan dan dengan disaksikan 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah yaitu Iwan Barnas dan UU Supriatna, dan dengan mas kawin berupa emas 10 gram dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan atau sesuatu hal yang menjadi penghalang terjadinya pernikahan, dan setelah akad nikah keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta sudah dikaruniai 2 anak, yang masing-masing bernama ANAK, umur 4 tahun dan ANAK, umur 1 tahun.
4. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Para Pemohon;
5. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

Halaman 7 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Sadikin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Para

Halaman 8 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Achmad Sadikin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	170.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	266.000,00

Halaman 9 dari 9. Pen. No.119/Pdt.P/2019/PA.Sor.